

Usulan Agenda WTO Pemerintah Baru

HIRA P. JHAMTANI

Abstract

Indonesia became a member of the World Trade Organization (WTO) in 1994 without prior research on the benefits and adverse impacts, and the rights and obligations involved in taking such a major policy measure. The government also did not prepare human resources and other capacities needed to take advantage of being a WTO member. Consequently, Indonesia is trying hard to comply with WTO rules but does not have the capacity to tap the opportunities provided by trade liberalization. This article aims to explain the challenges and problems faced by Indonesia related to the WTO issue, especially about the problem of Indonesia's position in the WTO. Remembering it is only recently that Indonesia began to actively strive for a better bargaining position at the WTO negotiation, the article also recommends seven steps to improve the situation, including statements that request the new government to take immediate practical steps involving briefing about WTO to the new ministers, study on the impacts of WTO, establish a strong WTO negotiating team, perhaps in the office of the president, and to halt all liberalization policies until national trade and industrial master plans and positions are established.

"Jika perang-perang di abad ini banyak dipicu oleh perseengketaan minyak, perang di masa depan akan dipicu oleh air."

(Ismail Serageldine, Wakil Presiden Direktur Bank Dunia, 1995)¹

Pada 2005, Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization-WTO*), akan menggelar Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI. Seperti biasa, akan ada pertarungan kepentingan dagang, baik antara berbagai negara secara individu maupun antara negara maju dan berkembang. Perdebatan substansi dan perundingan sudah dimulai sejak sekarang, bahkan sebenarnya sejak pasca KTM V di Cancun, Meksiko, yang gagal mencapai kesepakatan. Perundingan WTO pada 2005 merupakan hal yang signifikan karena tiga hal. *Pertama*, perundingan dibayang-bayangi kegagalan KTM III di Seattle pada 1999 dan KTM V di Cancun pada 2003. Apabila KTM VI gagal, maka kepercayaan terhadap proses multi-

lateral dalam menegakkan perdagangan yang lebih bebas di tingkat internasional akan pupus. *Kedua*, pada putaran perundingan ini, negara-negara berkembang sudah mulai menguasai substansi, berani mengambil posisi, dan berani melakukan koalisi, walaupun belum sekuat negara-negara maju. *Ketiga*, sejak Seattle, KTM WTO menjadi perhatian besar kelompok organisasi non-pemerintah (Ornop) dan gerakan masyarakat sipil umumnya.

Di Indonesia ada satu hal lagi yang signifikan, yaitu pemerintahan baru di mana presiden dipilih secara langsung. Pertanyaannya kemudian apakah akan ada strategi dan kebijakan perdagangan yang kompre-

hensif, jelas, dan berbasis kepentingan nasional sebagai landasan untuk melakukan perundingan menjelang, pada saat, dan setelah KTM VI.

INDONESIA DAN WTO

Indonesia resmi menjadi anggota WTO saat DPR RI meratifikasi UU No. 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian Indonesia harus merevisi semua kebijakan perdagangannya atau membuat kebijakan baru guna mematuhi peraturan-peraturan di WTO.² Secara ringkas ada dua tingkatan langkah yang harus diambil. Pertama adalah penurunan tarif impor dan kedua adalah merumuskan peraturan atau undang-undang baru.

Sebagai contoh, sebelum dapat menjadi anggota WTO, Indonesia harus mengikatkan penurunan tarif impor beserta jadwalnya. Melalui Paket Deregulasi Juni 1994, Indonesia telah mengikatkan semua jalur tarif impor sebesar 40 persen dan hampir dari seperempat barang impor dibebaskan dari bea masuk. Demikian juga hambatan non-tarif akan dihilangkan dalam waktu sepuluh tahun. Berdasarkan Paket Deregulasi Juni 1994, Indonesia menghilangkan 27 hambatan non-tarif barang penting, sebelas di antaranya merupakan barang manufaktur. Di sektor pertanian, Indonesia mengikatkan pengurangan tarif sekurang-kurangnya 10 persen per lajur barang (33 persen keseluruhan) untuk dilaksanakan selama sepuluh tahun. Dalam bidang jasa, Indonesia memberikan komitmen liberalisasi di lima sektor, yaitu telekomunikasi, jasa industri, pariwisata, jasa keuang-

an dan perbankan, serta transportasi maritim (Kertas Posisi Ornop, 2003).

Di bidang perundang-undangan telah diadakan revisi ataupun perumusan undang-undang baru. Yang paling menonjol adalah di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Tiga undang-undang baru di bidang HaKI adalah: UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Tiga UU direvisi yaitu UU No. 15/2000 tentang Merek, UU No. 14/2000 tentang Paten, dan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang lain menyangkut liberalisasi yang nafasnya sesuai WTO tetapi disahkan lebih sebagai persyaratan pinjaman dari IMF dan Bank Dunia, misalnya UU di bidang ketenagalistrikan dan UU sumber daya air. Kedua peraturan ini mengandung unsur privatisasi dalam jasa pelayanan publik yang dicakup dalam GATS (*General Agreement on Trade in Services*) yaitu kesepakatan di bidang perdagangan jasa.

Dua peraturan penting lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 34/1996 tentang Penanggulangan Praktik *Dumping* dan Subsidi serta Keputusan Presiden No. 84/2003 tentang Pengaturan Tindakan Pengamanan (*safeguard*). Keduanya amat penting sebagai katup pengaman menghadapi kondisi ekonomi sulit serta praktik perdagangan yang tidak adil. Berkaitan dengan itu, pemerintah juga telah membentuk Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Tetapi pemerintah nampaknya tidak cukup cepat mengantisipasi perundingan di WTO, seperti tercermin dari fakta bahwa Tim Nasional untuk Perundingan

di WTO baru dibentuk pada 1999, melalui Keputusan Presiden dan diperbaharui pada 2001 serta 2002.³ Tim ini terdiri dari 26 anggota dari berbagai instansi pemerintah, diketuai oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) dengan lima orang penasihat yang terdiri dari para pakar. Tetapi tim ini tidak bertugas melaksanakan kesepakatan WTO, melainkan tersebar di beberapa departemen. Misalnya, kesepakatan mengenai HaKI ditangani oleh Departemen Kehakiman dan HAM, kesepakatan mengenai pertanian ditangani oleh Departemen Pertanian, dst. Paling tidak ada tujuh instansi pemerintah yang menangani WTO yaitu Departemen Luar Negeri (Deplu), Departemen Pertanian (DepTan), Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Departemen Keuangan (Depkeu), Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tetapi tidak ada lembaga yang melakukan kajian tentang manfaat dan masalah dalam implementasi WTO, merumuskan rekomendasi posisi nasional, ataupun melakukan pendidikan publik tentang WTO. Situasi ini sedikit menjadi lebih baik ketika Deplu memprakarsai pembentukan Forum WTO pada 2003. Anggota Forum ini terdiri dari individu yang berasal dari kalangan pemerintahan, akademisi, dunia usaha, dan ornop.⁴ Forum ini mengadakan diskusi melalui internet, seminar dan lokakarya, serta berupaya memberikan rekomendasi bagi penyusunan posisi nasional mengenai WTO.

Terlepas dari hal-hal di atas, Indonesia sebenarnya menghadapi banyak tantangan dan masalah berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam WTO, seperti yang

akan diuraikan pada bagian berikut ini.

MASALAH DAN TANTANGAN

Secara teoretis, liberalisasi perdagangan antarnegara dapat memacu pertumbuhan perekonomian negara, sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang sering didengungkan sebagai misi utama dari WTO. Namun, studi *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menunjukkan bahwa berdasarkan bukti empiris, liberalisasi perdagangan tidak secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, apalagi menjembatani kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, tantangan utama adalah menggunakan peluang yang ditawarkan oleh liberalisasi perdagangan dengan memperkuat daya saing, kapasitas produksi, infrastruktur, serta stabilitas ekonomi makro (Miljani, 2004). Untuk itu, pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat umum perlu memahami peraturan internasional di bidang perdagangan yang tercakup di dalam WTO.

Ada beberapa masalah mendasar yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi tantangan di atas. *Pertama*, pemerintah Indonesia meratifikasi WTO tanpa melakukan kajian mendasar tentang manfaat dan risiko, tentang hak dan kewajiban, serta tanpa mempersiapkan sumber daya manusia dan kapasitas lain di dalam negeri. Misalnya, Goldin, dkk. (1993 dalam Arief dan Bey, 2000) memproyeksikan Indonesia akan mengalami kerugian hingga US\$ 1,9 miliar pada 2002 setelah menurunkan tarif dan subsidi sebesar 30 persen sebagai konse-

kuensi melaksanakan perjanjian WTO. Tetapi tidak ada kajian yang menganalisis apakah proyeksi tersebut benar dan, jika benar, bagaimana mengatasinya. Kedua, pemerintah dan dunia usaha kurang memahami hak dan kewajiban dalam WTO, sehingga perhatian Indonesia lebih ditekankan pada melaksanakan kewajiban yang dituntut WTO, sementara masih kurang mampu memanfaatkan peluang yang ada (Miljani, 2004). Contoh tentang hal tersebut terlihat dalam kasus impor paha ayam yang diuraikan di Kotak 1.

Secara ringkas berikut ini masalah yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan WTO:

a. *Tidak ada kebijakan dan koordinasi nasional yang komprehensif*

Indonesia belum memiliki suatu politik perdagangan internasional yang strategis dan komprehensif. Hal ini menyebabkan Indonesia sulit menentukan secara tepat posisi yang hendak dimainkan dalam perundingan-perundingan multilateral. Lebih jauh lagi, Indonesia juga tidak mempunyai *master plan* nasional dalam berbagai bidang perdagangan, misalnya di bidang industri, perdagangan jasa, maupun perdagangan komoditi pertanian. Tim Nasional juga masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya koordinasi antarinstansi dalam Tim Nasional yang belum lancar dan sumber daya manusia yang masih terbatas. Akibatnya, produk yang dihasilkan Tim Nasional WTO masih bersifat defensif/reaktif dan tidak proaktif (Catatan Seminar Forum WTO, 2004; Jhamtani dan Setiawan, 2003). Selanjutnya, hal ini menimbulkan inkonsistensi kebijakan seperti yang terjadi dalam kasus impor paha

ayam. Contoh lain adalah pernyataan beberapa pejabat baru-baru ini di media massa bahwa Indonesia tengah bersiap mendorong impor beras pada 2005; padahal beras dimasukkan ke dalam komoditi *special products* (SP) yang akan dikecualikan dari liberalisasi pasar.⁵

b. *Informasi dan kemampuan lemah*

Telah disebutkan bahwa Indonesia tidak melakukan kajian terlebih dahulu sebelum meratifikasi WTO. Setelah ratifikasi, belum ada perbaikan dalam pengumpulan data dan informasi yang sangat vital untuk melakukan analisis manfaat dan risiko yang dijadikan landasan penentuan posisi. Dalam kasus impor paha ayam, misalnya, seharusnya pemerintah mampu menyebutkan berapa petani ayam kecil yang akan dirugikan, berapa kerugiannya, dan apakah pemerintah menolak impor paha ayam dari negara lain. Demikian pula, dalam tawar-menawar mengenai akses pasar bagi produk Indonesia, pemerintah tidak mempunyai data dasar tentang pangsa pasar produk tersebut di masing-masing negara (Jhamtani dan Setiawan, 2003; Miljani, 2004). Sejalan dengan itu, pemahaman para pejabat pemerintah juga lemah, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif di daerah dan di pusat.⁶ Akibatnya, para pejabat rentan terhadap tekanan dan manipulasi dari negara lain.

c. *Partisipasi masyarakat lemah*

Pemerintah meratifikasi WTO tanpa melalui proses dialog publik ataupun pendidikan masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui apa itu WTO dan apa dampaknya bagi kehidupan mereka. Peraturan-peraturan

yang dirumuskan untuk mematuhi peraturan WTO juga disusun tanpa konsultasi publik. Baru pada 1999, beberapa Ornop meminta DPR agar pemerintah mengomunikasikan dan mempertanggungjawabkan posisi Delegasi RI WTO (Jhamtani dan Setiawan, 2003). Dalam beberapa tahun terakhir, sudah mulai terjalin komunikasi antara ornop dan pemerintah dalam kerangka Forum WTO. Tetapi Deperindag, sebagai penanggung jawab isu WTO, tetap belum responsif dalam hal menampung aspirasi Ornop maupun pendidikan publik. Di sisi lain, pemahaman masyarakat sipil juga masih lemah sehingga menghambat partisipasi konstruktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

KOTAK 1

MASALAH IMPOR PAHA AYAM

Pada awal 2002, muncul kontroversi mengenai impor paha ayam dari AS di media massa. Mentan mencoba menghentikan impor tersebut, dengan menyatakan bahwa peternak ayam domestik mungkin akan terkena dampaknya. Sebaliknya, Menperindag, Rini Suwandi, menulis surat kepada Mentan agar mencabut larangan impor tersebut. Hal ini dilakukan setelah bertemu Menteri Perdagangan AS, tanpa melibatkan Mentan. Alasannya, jika Indonesia tetap menolak impor paha ayam, AS akan melancarkan retaliasi dalam bentuk melarang ekspor Indonesia ke AS. Indonesia juga harus menghadapi sanksi dari WTO karena akan dituduh melakukan praktik dagang yang tidak adil.

Mentan juga menggunakan isu keamanan pangan serta halal untuk menghambat impor paha ayam. Tetapi Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa paha ayam AS diproduksi dengan cara yang sehat tanpa hormon dan aditif dalam pakannya. Mengenai isu halal, AS menawarkan kaji ulang menye-

luruh terhadap institusi di AS yang mengeluarkan sertifikat halal.

Patut diperhatikan bahwa paha ayam diberlakukan hampir seperti "sampah" di AS karena orang Amerika hanya makan dada ayam. Karena itu harga dada jauh lebih tinggi yaitu US\$ 4 per kg. Harga paha ayam hanya US\$ 0,30 per kg. Dengan biaya dan pungutan tambahan, maka harga paha ayam AS di Indonesia akan menjadi Rp 4.000-5.000 per kg. Harga ini akan mendistorsi pasar karena harga ayam lokal adalah Rp 10.000-11.000 per kg. Di Jawa Timur, dilaporkan bahwa sejak paha ayam impor beredar di pasar dengan harga lebih rendah, penjualan ayam lokal turun hingga 20 persen.

Para peternak ayam di Jawa Timur mengatakan bahwa pada masa lalu, ayam hanya diimpor pada waktu-waktu tertentu misalnya menjelang hari raya atau tahun baru. Tetapi sekarang ayam impor dapat dijumpai hampir sepanjang tahun. Menurut asosiasi pengusaha kecil dan menengah (FK-PKMI), impor paha ayam akan mempunyai dampak negatif pada peternak kecil dan karenanya mereka mengadakan protes di Deperindag menolak impor tersebut.

Deperindag menawarkan dua jenis pemecahan. *Pertama*, memberlakukan tarif 40 persen. Tetapi FK-PKMI menginginkan tarif lebih tinggi. *Kedua*, Deperindag menawarkan akan merumuskan standarisasi produk (halal, kesehatan, dsb.). Tetapi, menurut WTO, alternatif kedua ini juga harus berlaku terhadap produsen ayam domestik dan tidak jelas apakah produsen ayam domestik mempunyai kemampuan melaksanakan standarisasi tersebut.

Kasus ini jelas menunjukkan tidak adanya koordinasi antarinstansi, kerentanan para menteri terhadap tekanan negara maju, ketiadaan data dan juga pemahaman yang lemah tentang peraturan di dalam WTO.

(Sumber: Kompas, 12 dan 16 April 2002; Republika, 1 Mei 2002, dikutip dari Jhamtani dan Setiawan, 2003).

Masalah di atas membuat kinerja delegasi RI di WTO menjadi tidak optimal. Seperti yang dikatakan oleh seorang mantan negosiator, "posisi delegasi RI lebih didasarkan pada intuisi, bukan data ataupun man-

dat nasional". Baru sekitar akhir 2002 atau awal 2003, delegasi RI di WTO mulai terlihat aktif memperjuangkan isu yang berdampak pada kepentingan nasional dan negara berkembang. Indonesia adalah penggagas yang kini menjadi ketua G-33, kelompok negara berkembang, yang memperjuangkan *Special Products/Special Safeguard Mechanism (SP/SSM)*⁸ dalam kerangka Perundingan Kesepakatan di Bidang Pertanian (*Agreement on Agriculture-AoA*). Demikian pula, Indonesia adalah anggota kelompok *Like Minded Group* yang terdiri dari beberapa negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan yang memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Selain itu, di dalam negeri Deplu sedang mengupayakan terjemahan yang baik⁹ dari kesepakatan-kesepakatan WTO, walaupun versi ringkas sudah diterbitkan. Hal ini diperlukan sebagai alat untuk memahami kesepakatan WTO agar dapat digunakan untuk menimbang manfaat dan risiko, serta menyusun strategi untuk meminimalkan risikonya.

Tetapi, upaya-upaya di dalam negeri masih lemah, terutama dalam bidang pemahaman isi perjanjian-perjanjian di dalam WTO, pengembangan data dasar, dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, tiadanya posisi nasional merupakan kesulitan utama yang dihadapi oleh para negosiator Indonesia di dalam perundingan WTO.

JALAN KE DEPAN

Perundingan dilakukan hampir setiap saat di WTO dan isu yang dicakup semakin banyak. Tanpa kajian dan posisi nasional, para negosiator Indonesia akan terus mengalami kesulitan untuk memperjuangkan

kepentingan nasional dalam negosiasi. Pilihannya adalah menjadi penonton dan pengikut dalam kancah perundingan perdagangan internasional, atau berperan secara aktif mempengaruhi proses dan substansi perundingan tersebut. Tentu saja pilihan kedua yang harus dijalankan oleh pemerintahan dan legislatif baru. Untuk itu, mereka perlu merumuskan program yang komprehensif guna memetik manfaat sebesar-besarnya dari WTO melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Pembelajaran Nasional:** Seluruh jajaran pemerintahan (eksekutif) terkait dan legislatif, baik pusat maupun daerah, harus mempelajari beberapa prinsip dasar dan perjanjian relevan di dalam WTO. Misalnya, Deptan perlu mempelajari kesepakatan di bidang pertanian, mengenai HaKI, dan Kesepakatan Sanitari dan Fitosanitari (SPS). Jajaran pemerintahan maupun anggota legislatif tidak seharusnya malas atau malu belajar mengenai WTO karena ini merupakan kesepakatan yang amat penting bagi masa depan bangsa. Pembelajaran juga perlu dilakukan di tingkat pelaku usaha dan masyarakat sipil serta para akademisi. Saat ini, pembelajaran terjadi secara parsial dan tidak holistik. Dalam pembelajaran ini, yang terpenting adalah kajian tentang dampak positif dan negatif dari keanggotaan Indonesia di dalam WTO.
- b. **Penguatan informasi dan data:** Pemerintah beserta perguruan tinggi dan lembaga riset harus bekerja sama memperkuat informasi dan data dasar yang penting bagi pengambilan keputusan berkaitan dengan perundingan di WTO. Misalnya, perlu data

dasar tentang produk pertanian strategis dan jumlah petani komoditas tertentu, data keunggulan komparatif komoditi tertentu di beberapa negara tujuan ekspor, manfaat dan risiko perjanjian-perjanjian di dalam WTO dan bagaimana mengatasinya, dsb.. Dalam hal ini juga diperlukan kajian menyeluruh mengenai peraturan perundangan relevan yang ada agar tidak tumpang tindih atau bahkan saling bertolak belakang.

- c. **Penyusunan *master plan*:** Pemerintah bersama dengan bagian masyarakat lain perlu menyusun *master plan* perdagangan dalam dan luar negeri secara umum, *master plan* pengembangan industri dan komoditas pertanian, *master plan* perdagangan dalam bidang jasa, dan *master plan* lain sesuai kebutuhan yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan. *Master plan* inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun posisi nasional, sehingga mempermudah negosiator Indonesia di WTO dalam menentukan sikap.
- d. **Membangun koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan internasional:** Butir a-c adalah sarana untuk membangun koordinasi kebijakan perdagangan di tingkat nasional dan internasional sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk merundingkan berbagai isu penting di tingkat WTO. Data dan *master plan* tersebut juga perlu dijadikan dasar untuk membangun sinergi dalam kebijakan dan program perdagangan dalam negeri sendiri.
- e. **Memperkuat partisipasi masyarakat:** Berbagai isu di dalam WTO mempengaruhi seluruh lapisan ma-

syarakat. Pemerintah tidak bisa lagi bersikap eksklusif dan menentukan posisi nasional tanpa konsultasi publik. Legitimasi masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat argumen delegasi Indonesia ketika melakukan perundingan di WTO. Posisi Indonesia bisa menjadi kuat apabila didukung oleh masyarakatnya¹⁰, karena strategi yang sama dilakukan oleh negara-negara maju.

- f. **Memperkuat keterampilan dan perangkat negosiasi:** Pemerintah perlu mereformasi kebijakan mengenai para negosiator dan proses negosiasi. Penempatan dan pemindahan para pejabat terlalu sering dilakukan sehingga tidak ada keberlanjutan memori institusional. Seorang negosiator yang sudah memahami isu dan ahli dalam merundingkan isu itu bisa saja tiba-tiba dipindahkan ke bagian lain dalam periode tertentu. Kebijakan seperti ini perlu diubah dan harus dibuatkan struktur insentif bagi para negosiator yang mengembangkan keahlian dalam bidang-bidang tertentu sehingga pekerjaannya dapat dilanjutkan. Negosiator negara maju biasanya menangani satu isu selama bertahun-tahun. Dan, apabila diganti, maka penggantinya dipersiapkan terlebih dahulu dengan cermat. Indonesia perlu mempelajari dan menerapkan cara tersebut. Selain itu negosiator perlu dibekali perangkat negosiasi yang lebih kuat dalam hal kesepakatan nasional yang komprehensif dan mantap.
- g. **Memperkuat kapasitas produksi dalam negeri:** Pihak swasta, dengan fasilitasi dari pemerintah perlu meningkatkan kapasitas memproduksi

barang (termasuk komoditas pertanian) dan jasa agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Karena begitu negara menjadi anggota WTO, maka pasar harus dibuka. Dan untuk itu kapasitas di dalam negeri perlu ditingkatkan melalui (Miljani, 2004):

- Peningkatan infrastruktur perdagangan dan penguatan institusi yang berkaitan dengan perdagangan; dan
- Peningkatan kapasitas produsen dalam melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan ekspor, serta mengatasi instabilitas harga komoditas dan mengelola pelestarian sumber daya, guna mencapai daya saing seimbang.

Langkah-langkah di atas tidak bisa dituntaskan dalam waktu singkat karena memerlukan proses konsultasi, konsolidasi, kajian, dan perencanaan. Karena itu, perlu langkah-langkah praktis yang dapat segera dilakukan untuk mengatasi kemungkinan dampak negatif tetapi juga memfasilitasi kegiatan jangka panjang di atas. Usulan langkah-langkah praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Presiden menginstruksikan Deperindag dan Deplu untuk mengadakan *briefing* bagi para menteri dan gubernur (secara terpisah) tentang WTO. Narasumber berasal dari kalangan para pakar, juru runding WTO, Ornop, serta kalangan pengusaha yang sudah mengalami masalah dengan peraturan WTO, atau paling tidak sudah mengantisipasi dampak dari WTO.
2. Setelah *briefing*, Presiden menginstruksikan semua departemen untuk mengkaji dampak WTO bagi sektor

masing-masing dan menggunakan hasilnya untuk perencanaan. Departemen yang harus segera melakukan kajian adalah Deperindag, Deptan, dan departemen yang berkaitan dengan jasa seperti Departemen Perhubungan (Dephub).

3. Pemerintah perlu mempercepat proses terjemahan kesepakatan WTO yang sedang dilakukan oleh Deplu agar dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pembelajaran di tingkat departemen.
4. Pemerintah mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keberanian negosiasi serta merumuskan pola insentif bagi sumber daya manusia yang sudah memahami WTO dan mendayagunakan pengetahuan mereka semaksimal mungkin.
5. Membentuk Tim Nasional WTO yang lebih berorientasi pada pekerjaan riset dan perumusan posisi, bukan sekedar tim tanpa koordinasi. Jika perlu tim ini bersifat semi-pemerintah sehingga tidak terjebak dalam urusan birokrasi dan koordinasi. Alternatif lain adalah membentuk kantor-kantor khusus mengenai globalisasi dan WTO, yang dipimpin langsung oleh presiden.
6. Pemerintah perlu menghentikan ratifikasi semua kesepakatan WTO atau membuat undang-undang liberalisasi lebih jauh sampai kaji ulang mengenai dampak diselesaikan dan kemudian ada strategi untuk menyiasati manfaat dan risiko yang ditimbulkan WTO secara khusus, serta liberalisasi perdagangan berbagai sektor secara umum.

Akhir kata, begitu Indonesia memutuskan menjadi anggota WTO, maka liberalisasi pasar adalah konsekuensinya. Namun seperti yang dikatakan oleh Miljani (2004), tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar liberalisasi pasar tidak berdampak negatif pada upaya melindungi lingkungan hidup serta nilai-nilai dan jati diri kita sebagai bangsa. Hal terpenting adalah agar pemerintah berhenti berpikir dan bertindak seolah-olah kesepakatan di WTO dan masalah perdagangan internasional adalah urusan pemerintah sendiri: hanya dengan melibatkan partisipasi masyarakat pemerintah bisa memetik manfaat dari keberadaan Indonesia di WTO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jhamtani, H. dan Setiawan, B. 2003. 'Agenda Doha: Matinya Pembangunan di Indonesia', dalam Bunga Rampai/Makalah Terpilih Konferensi INFID 2002 *Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis?* Jakarta: INFID.

Working Paper

Arief, S. dan Bey, I.S. 2000. *Indonesia's International Trade in Agricultural Commodities*. Makalah disampaikan dalam *International Seminar on the Effects of World Trade Organization on Agricultural Commodities in Indonesia*, 2000, Jakarta.

Forum WTO-Indonesia. 2004. *Laporan Seminar Masa Depan Putaran Perundingan Doha Pasca-KTM Cancun dan Kesiapan Indonesia*, 19 Februari 2004, Jakarta.

Kertas Posisi Ornop Indonesia. 2003. *Tolak Neoliberalisme, Tolak Penjajahan WTO*. Kertas posisi menjelang KTM V WTO di Cancun.

Miljani, H. 2004. *Indonesia dan WTO*. Makalah disampaikan dalam *Consumers International Training Workshop on International Trade*, 8 Juli 2004, Denpasar.

Saragih, B. 2003. "Kebijakan Sektor Pertanian Menghadapi Liberalisasi Produk Pertanian." Makalah disampaikan pada Pertemuan Arahan Para Menteri dalam Rangka Menghadapi KTM-V WTO, 5-7 Agustus 2003, Jakarta.

Setiawan, B, 2003. "Modalitas AoA dan Teks Harbinson: Cermin Tipudaya dan Ketidakadilan Pertanian Global." Makalah disampaikan dalam pada Dialog Publik "Posisi Indonesia dalam Perundingan Pertanian di WTO: Penyusunan Modalitas-Modalitas Pertanian di WTO", 6 Maret 2003, Jakarta.

CATATAN BELAKANG

¹ RUU SDA: Mengejar Utang. Menuai Konflik, dalam <http://www.suarapembaruan.com/News/2003/09/18/Editor/Edit04.html>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.58 wib.

² WTO adalah institusi yang mengatur perdagangan barang, jasa dan hal-hal lain terkait perdagangan (misalnya Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan atau TRIPS). Prinsip dan peraturan umum mencakup pembukaan akses pasar, perlakuan sama terhadap sesama negara anggota dan anatara produk impor dengan produk serupa di dalam negeri, serta transparansi peraturan. Tulisan ini tidak membahas berbagai kesepakatan tersebut secara rinci. Untuk mengetahui segala aspek tentang

WTO secara ringkas, lihat *Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral*, 2003. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta, Departemen Luar Negeri RI.

³ Tim nasional terakhir ditunjuk melalui Kepres No. 16/2002 dan tata kerjanya tertuang dalam keputusan Menperindag No. 527/MPP/KEP/7/2002 tanggal 5 Juli 2002.

⁴ Penulis adalah anggota Forum WTO.

⁵ Liberalisasi pasar beras dianggap akan melemahkan ketahanan pangan dan mengancam penghidupan petani kecil. Karena itu pemerintah Indonesia merundingkan agar beras dikecualikan dari prinsip akses pasar pada perjanjian mengenai pertanian (AoA). Penjelasan lengkap lihat Saragih, 2003. "Kebijakan Sektor Pertanian Menghadapi Liberalisasi Produk Pertanian."

⁶ Ada pengalaman menarik mengenai hal ini. Pada 1999-2000 ketika berdialog dengan beberapa anggota DPR RI, sempat terlontar gagasan mengadakan pelatihan mengenai WTO. Tetapi beberapa anggota "yang lebih peduli" mengatakan bahwa anggota DPR tidak mau dianggap tidak mengetahui persoalan, sehingga akan menolak usulan pelatihan bagi mereka. Mereka juga hampir tidak pernah memenuhi undangan untuk menghadiri lokakarya maupun seminar yang seyogyanya dapat membuka wawasan mereka. Jadi, kemauan belajar yang lemah di kalangan pejabat dan DPR merupakan isu yang sangat mendasar.

⁷ Disampaikan pada diskusi mengenai perkembangan perundingan di WTO, yang diadakan oleh Forum WTO dan Kadin, Jakarta 24 Agustus 2004; dihadiri oleh penulis.

⁸ SP atau produk khusus adalah usulan agar produk pertanian yang terkait dengan upaya pengembangan ketahanan pangan, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di negara sedang berkembang dikecualikan dari proses liberalisasi pasar lebih lanjut. Indonesia baru mendaftarkan empat komoditi saja yaitu padi, kedelai, jagung dan gula. SSM adalah usulan mekanisme pengamanan khusus untuk membatasi impor dengan menerapkan aturan

tertentu secara sementara pada saat tertentu, misalnya ketika menghadapi tingkat impor yang tinggi dan harga yang turun secara tiba-tiba. Informasi lebih rinci lihat Saragih, 2003 ibid, dan Setiawan, B., 2003. "Modalitas AoA dan Teks Harbinson: Cermin Tipu daya dan Ketidakadilan Pertanian Global." Institute for Global Justice, Jakarta.

⁹ Ketika meratifikasi WTO, ada terjemahan kesepakatan WTO setebal 550 halaman, tetapi sinkronisasi dan mutu terjemahan tidak baik sehingga sulit dimengerti. Deplu saat ini tengah memprakarsai terjemahan yang lebih komprehensif dan mudah dimengerti.

¹⁰ Beberapa pejabat di Deplu dan Deperindag beberapa kali mengatakan kepada ornop, betapa mereka merasa dibantu dengan protes dan petisi ornop, karena mereka gunakan sebagai alat untuk melegitimasi posisi mereka di WTO.